




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 21**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 21 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETEPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUNGAI PUTIH
KECAMATAN TAPUNG**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2021**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SUNGAI PUTIH
KECAMATAN TAPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis maka perlu dilaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (TPPBDes) Kabupaten Kampar telah melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung dan telah menyusun rancangan penetapan dan penegasan Batas Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 pasal 9 ayat (3) batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati / Walikota dengan Peraturan Bupati / Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SUNGAI PUTIH KECAMATAN TAPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Desa;
12. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan/Desa;

13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Kecamatan/Desa yang ditentukan secara kartometrik dan atau survey.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Sungai Putih dalam wilayah Kecamatan Tapung

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Wilayah Administrasi Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung seluas \pm 1.028,18 Hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. batas utara : Desa Bencah Kelubi
 - b. batas timur : Desa Karya Indah
 - c. batas selatan : Desa Pantai Cermin dan karya indah
 - d. batas barat : Desa Pantai Cermin
- a. Dimulai dari PBU.14.01.10.2005 - 10.2024 001 di Jembatan sungai kandis pada Koordinat $101^{\circ}14' 57.192''$ BT dan $0^{\circ}32' 48.799''$ LS, ke arah barat mengikuti jalan kebun sampai ke PBU.14.01.10.2005 - 10.2024 002 di ujung HPL Trans di sungai Kandis pada koordinat $101^{\circ}14' 30.880''$ BT dan $0^{\circ}32' 44.755''$ LS, selanjutnya kearah selatan sampai ke TK. 14.01.10.2005 - 10.2024 003 di aliran anak sungai kandis pada koordinat $101^{\circ}14' 30.405''$ BT dan $0^{\circ}32' 32.378''$ LS;
- b. Dari TK. 14.01.10.2005 - 10.2024 003 kearah barat mengikuti jalan kebun sampai TK. 14.01.10.2005 - 10.2024 - 10.2002 - 004 di sudut Blok 17 M pada koordinat $101^{\circ}14' 19.522''$ BT dan $0^{\circ}32' 32.316''$ LS, selanjutnya kearah selatan sampai ke TK. 14.01.10.2005 - 10.2002 005 di sudut Blok 11 L 700/300 pada koordinat $101^{\circ}14' 10.031''$ BT dan $0^{\circ}31' 40.329''$ LS;

- c. Dari TK. 14.01.10.2005 - 10.2002 005 menuju kearah barat sampai di PBU.14.01.10.2005 - 10.2002 006 di sudut Blok 9 K pada koordinat $101^{\circ}13' 15.089''$ BT dan $0^{\circ}31' 40.055''$ LS selanjutnya ke arah selatan sampai ke PBU.14.01.10.2005 - 10.2002 007 di sudut blok 5 K pada Koordinat $101^{\circ}13' 15.154''$ BT dan $0^{\circ}31' 0.854''$ LS;
- d. Dari PBU.14.01.10.2005 - 10.2002 007 menuju kearah timur sampai di PBU.14.01.10.2005 - 10.2002 008 di sudut Blok 5 L pada koordinat $101^{\circ}13' 47.556''$ BT dan $0^{\circ}31' 1.087''$ LS, selanjutnya ke arah selatan sampai ke PBU.14.01.10.2005 - 10.2002 009 di sudut blok 4 L/4 K pada Koordinat $101^{\circ}13' 47.763''$ BT dan $0^{\circ}30' 9.145''$ LS;
- e. Dari PBU.14.01.10.2005 - 10.2002 009 menuju kearah timur sampai di PBU.14.01.10.2005 - 10.2002 010 di sudut Blok 4 L pada koordinat $101^{\circ}14' 20.087''$ BT dan $0^{\circ}30' 9.294''$ LS, selanjutnya menuju arah utara sampai ke PBU.14.01.10.2005 - 10.2002 011 di sudut blok 3L/ 3M pada Koordinat $101^{\circ}14' 19.899''$ BT dan $0^{\circ}30' 48.355''$ LS;
- f. Dari PBU.14.01.10.2005 - 10.2002 011 menuju kearah timur sampai di TK.14.01.10.2005 - 10.2002 - 10.2021 - 012 di sudut Blok 3M teratai raya pada koordinat $101^{\circ}14' 52.156''$ BT dan $0^{\circ}30' 48.591''$ LS, selanjutnya menuju arah utara sampai ke PBU.14.01.10.2005 - 10.2021 013 di sudut tanah kas desa di teratai raya pada Koordinat $101^{\circ}14' 52.248''$ BT dan $0^{\circ}31' 1.289''$ LS;
- g. Dari PBU.14.01.10.2005 - 10.2021 013 menuju kearah timur sampai di TK. 14.01.10.2005 - 10.2021 014 di sudut tanah kas desa tengah pada koordinat $101^{\circ}15' 0.104''$ BT dan $0^{\circ}31' 1.265''$ LS, selanjutnya menuju arah utara sampai ke TK. 14.01.10.2005 - 10.2021 015 di sudut tanah kas desa pada Koordinat $101^{\circ}15' 1.638''$ BT dan $0^{\circ}31' 13.346''$ LS, kemudian selanjutnya kearah timur sampai PBU.14.01.10.2005 - 10.2021 016 di ujung teratai 5 RT 5 pada koordinat $101^{\circ}15' 26.152''$ BT dan $0^{\circ}31' 13.528''$ LS;

- h. Dari PBU.14.01.10.2005 - 10.2021 016 menuju arah utara mengikuti jalan sampai ke PBU.14.01.10.2005 - 10.2021 017 di jalan PKS di ujung teratai 5 pada koordinat $101^{\circ}15' 23.845''$ BT dan $0^{\circ}32' 30.494''$ LS, selanjutnya menuju kearah barat sampai ke TK. 14.01.10.2005 - 10.2021 - 018 di sudut kuburan sungai putih PKS pada koordinat $101^{\circ}15' 10.288''$ BT dan $0^{\circ}32' 37.375''$ LS;
- i. Dari TK. 14.01.10.2005 - 10.2021 - 018 menuju utara sampai ke TK. 14.01.10.2005 - 10.2021 - 019 di sudut kuburan sungai putih karyawan pada koordinat $101^{\circ}15' 8.374''$ BT dan $0^{\circ}32' 37.347''$ LS, selanjutnya kearah selatan sampai ke TK. 14.01.10.2005 - 10.2021 - 020 di simpang ke kuburan sungai putih pada koordinat $101^{\circ}15' 8.459''$ BT dan $0^{\circ}32' 37.777''$ LS, kemudian menuju kearah barat dan berbelok ke utara hingga kembali ke PBU.14.01.10.2005 - 10.2024 001.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 4

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Juni 2021

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 28 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,


ttd

Y U S R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021 NOMOR 21


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KAMPAR
 NOMOR : 21 Tahun 2021
 TANGGAL : 28 Juni 2021

PETA PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
DESA SUNGAI PUTIH
 KODE DESA : 14.01.10.2005
 KECAMATAN TAPUNG
 KABUPATEN KAMPAR



DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI : TRANSVERSE MERCATOR
 SISTEM DATUM : GRS84
 DATUM HORIZONTAL : WGS 1984 - ZONA 47 N

Legenda

- Batas Desa (Luas = ± 1.028, 18 Hektar)
- Pilar Batas Ulama (PBU)
- Titik Koordinat (TK)
- Kantor Desa
- Sungai
- Jalan Arteri, Jalan Kolektor
- Jalan Lain, Jalan Lokal, Jalan Selengkap

NAMA TITIK	X	Y	KETERANGAN
PBU 01	101° 14' 57.192" E	0° 32' 48.799" N	Jembatan Sungai Kandis
PBU 02	101° 14' 30.880" E	0° 32' 44.755" N	Ujung HPL Trans di Sungai Kandis
TK 03	101° 14' 30.405" E	0° 32' 32.378" N	Aliran Anak Sungai Kandis
TK 04	101° 14' 19.522" E	0° 32' 32.316" N	Sudut Blok 17 M
TK 05	101° 14' 10.031" E	0° 31' 40.329" N	Sudut Blok 11 L 700/300
PBU 06	101° 13' 15.089" E	0° 31' 40.055" N	Sudut Blok 9 K
PBU 07	101° 13' 15.354" E	0° 31' 0.854" N	Sudut Blok 5 K
PBU 08	101° 13' 47.566" E	0° 31' 1.087" N	Sudut Blok 5 L
PBU 09	101° 13' 47.763" E	0° 30' 9.345" N	Sudut Blok 4 L 4 K
PBU 10	101° 14' 20.087" E	0° 30' 9.294" N	Sudut Blok 4 L
PBU 11	101° 14' 19.899" E	0° 30' 48.352" N	Sudut Blok 31/78M
TK 12	101° 14' 52.156" E	0° 30' 48.591" N	Sudut Blok BM Teratai Raya
PBU 13	101° 14' 52.248" E	0° 31' 1.289" N	Sudut Tanah Kas Desa di Teratai Raya
TK 14	101° 15' 0.104" E	0° 31' 1.305" N	Sudut Tanah Kas Desa Tengah
TK 15	101° 15' 1.638" E	0° 31' 13.366" N	Sudut Tanah Kas Desa
PBU 16	101° 15' 26.152" E	0° 31' 13.528" N	Ujung Teratai 5 Rt 5
PBU 17	101° 15' 23.845" E	0° 32' 30.494" N	Jalan PKS di Ujung Teratai 5
TK 18	101° 15' 10.288" E	0° 32' 37.375" N	Sudut Kuburan Sungai Putih PKS
TK 19	101° 15' 8.374" E	0° 32' 37.347" N	Sudut Kuburan Sungai Putih Karangwan
TK 20	101° 15' 8.459" E	0° 32' 32.777" N	Simpang ke Kuburan Sungai Putih

BUPATI KAMPAR
 CATUR SUGENG SUSANTO

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR